



PENETAPAN

Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang bersidang dalam gedungnya di Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :-----

1. **HOK KIONG**, laki-laki, lahir di Bengkalis, tanggal 07 Agustus 1974, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta ;-----

2. **PRISCILLA** , perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 10 Pebruari 1973, pekerjaan tidak bekerja, Agama Budha , keduanya beralamat di Jalan Pulau Moyo GG.SPRG No.2 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **PARA PEMOHON** ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan permohonan ini ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi para Pemohon serta memperhatikan pula bukti-bukti dalam permohonan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan, terdaftar dalam register perkara No. 499/Pdt.P/2016/PN Dps, tanggal 12 Oktober 2016, tentang hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Para Pemohon sebagai pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Denpasar tanggal 27 Nopember 1998,sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor 109/K/1999,tertanggal 31 Agustus 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (fotocopy terlampir) ; -----
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat seorang anak Laki-laki yang bernama yang bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN**,Perempuan,lahir di Cimahi,14 Maret 2014,anak dari pasangan suami istri dari ayah ROY YULIANTO

Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Ibu IMAS SUMARTINI ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor ; 5171-LU-28042014-0026,tanggal 28 April 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar (foto copy terlampir);-----

- Bahwa sejak lahir anak tersebut sudah diasuh oleh Para Pemohon sudah seperti anak kandung sendiri dan Para Pemohon merasa mampu untuk mengasuh,memelihara dan mendidik serta memberikan kebutuhan sehari-hari terhadap anak tersebut dan terhadap pengangkatan anak dari pasangan suami istri dari ayah ROY YULIANTO dan Ibu IMAS SUMARTINI tersebut telah mendapat persetujuan dari keluarga besar dari dari pasangan suami istri dari ayah ROY YULIANTO dan Ibu IMAS SUMARTINI,sesuai dengan fotocopy surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak untuk di Adopsi tertanggal 01 Nopember 2014 : -----
- Bahwa dengan diserahkannya anak tersebut untuk dijadikan anak angkat kemudian Para Pemohon pada tanggal 15 Oktober 2015 yang bertempat di rumah Para pemohon yang bernama : HOK KIONG dan PRACILLA,melaksanakan Berita Acara Pengangkatan Anak Secara Budha upacara Pembaptisan anak yang bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN** secara Agama Budha yang dipimpin oleh Bksu Darvin Jimmytat S.dari Vihara Satya Dharma,Desa pedungan,Kecamatan Denpasar Selatan,Kota Denpasar (fotocopy terlampir) ; -----
- Bahwa selanjutnya untuk merubah status anak tersebut dari ayah ROY YULIANTO dan Ibu IMAS SUMARTINI beralih kepada Para Pemohon sebagai orang tua angkat,maka diperlukan adanya pengesahan anak tersebut secara hukum sehingga diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk itu : -----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, mohon kiranya dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah dapat ditetapkan hari sidang dan setelah permohonan ini dipandang cukup, kemudian berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Hal. 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;-----
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon HOK KIONG (suami) dan PRISCILLA (istri) ,terhadap seorang anak Perempuan yang bernama **JACKLYN GABRIELLA TJAN**,Perempuan,lahir di Cimahi,14 Maret 2014,anak dari pasangan suami istri dari ayah ROY YULIANTO dan Ibu IMAS SUMARTINI , ,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor ; 5171-LU-28042014-0026,tanggal 28 April 2014,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar ;-----
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk mendaftarkan tentang pengangkatan anak tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatitkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;-----
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan dan setelah permohonan dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ;-

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 109/K/1999, tertanggal : 31 Agustus 1999 antara HOK KIONG dan PRISCILLA, yang dikeluarkan oleh : Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar, diberi tanda bukti : P.1 ;-----
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 5171-LU-28042014-0026, tertanggal 28 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda bukti : P.2 ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 5171011007120009 tertanggal 10 Juli 2012, diberi tanda P.3 ;-----

Hal. 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hok Kiong NIK :
5171010708740001, Priscilla NIK. 5171015002730001, Roy Yulianto NIK
5171011507780007, Imas Sumartini NIK. 5171014204820006, diberi tanda : P.4;--
5. Foto copy Kesepakatan Pengangkatan Anak tanggal 11 Oktober 2015, diberi tanda
bukti : P.5 ;-----
6. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak Orang Tua asuh,
tanggal 11 Oktober 2015, diberi tanda bukti : P.6 ;-----
7. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Pengangkatan Anak dari keluarga besar
tanggal 11 Oktober 2015ai Hasil EBTANAS Sekolah Dasar II Mengwi atas nama
Ni Luh Ariani No. 0664/R.M/SR II/93, tanggal 11 Juni 2015, diberi tanda P.7 ;-----
8. Foto copy Berita Acara PengangkatanAnak secara Buddha, diberi tanda: P.8 ;-----
9. Foto copy Surat Pernyataan akan Memberitahukan tentang Asal Usul Anak
Angkat dan Orang Tua kandunganya, tanggal 22 September 2016,diberi tanda P.9;
10. Foto copy Permohonan izin Pengangkatan Anak kepada Kepala Dinas Sosial,
diberi tanda: P.10 ;-----
11. Foto copy Rekomendasi Dari Dinas Sosial Provinsi Bali diberi tanda: P.11 ;-----
12. Foto copy Surat Pernyataan Persetujuan Penyerahan Anak untuk di Adopsi,
diberi tanda bukti : P.12 ;-----
13. Foto copy Surat Pengantar Pengangkatan Anak Nomor: 80/VII/2016/pd.um,
tanggal 28 Juni 2016, diberi tanda : P.13;-----
14. Foto copy Rekomendasi Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia
Nomor : 463.1/14049.IV/BPMP/2016, diberi tanda bukti : P.14 ;-----
15. Foto copy Laporan Sosial Dalam RangkaProses Pengajuan Penetapan hukum
Pengangkatan Anak, diberi tanda : P.15 ;-----
16. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama PRISCILLA, Nomor :
SKCK/YANMAS/13060/IX/2015/SAT INTELKAM, tanggal 17 September 2015,
diberi tanda : P.16 ;-----

Hal. 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Surat Keterangan catatan Kepolisian atas nama : HOK KIONG, Nomor:
SKCK/YANMAS/13061/IX/2015/SAT INTELKAM, tanggal 17 September 2016,
diberi tanda :P.17 ;-----
18. Foto copy Surat Pernyataan tidak Keberatan Memiliki Adik Angkat tanggal 26
Oktober 2015, diberi tanda : P.18 ;-----
19. Foto copy Surat Pernyataan hak Perwalian tanggal 11 Oktober 2015, diberi tanda :
P.19 ;-----
20. Foto copy Surat Pernyataan Akan Memberikan Asuransi Kesehatan dan
Pendidikan, diberi tanda : P.20 ;-----
21. Foto copy Hibah warisan tanggal 11 Oktober 2015, diberi tanda : P.16 ;-----
22. Foto copy Surat Pernyataan Memberikan Hak dan Status yang sama tanggal 22
september 2016, diberi tanda : P.22 ;-----
23. Foto copy Surat Keterangan Sakit/Sehat atas nama Jeklin tanggal 16 Maret 2015,
diberi tanda P.23;-----
24. Foto copy Surat Keterangan Sehat No. 440/578/05/Pemkes, tanggal 10 Mei 2016,
diberi tanda : P.24 ;-----
25. Foto copy Surat Keterangan Sehat No. ; 440/579/05/Pemkes,atas nama Hok King
tanggal 10 Mei 2016, diberi tanda : P.25 ;-----
- Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut P.1 sampai dengan P.25 setelah
dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga dapat
dianggap sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti P.8 merupakan foto copy dari foto
copy ;-----
- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut para Pemohon juga
mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangan dibawah sumpah yang pada
pokoknya sebagai berikut :-----
1. Saksi : **RAYMOND YANUAR** :-----
 - Bahwa saksi adalah Adik kandung dari Pemohon (Priscilla) ;-----
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di
Denpasar sekitar tahun 1998 ;-----

Hal. 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai 3 (tiga) orang anak:-----
 1. Andre Martin Tan (lahir tahun 2000) ;-----
 2. James Nicholas Tan (lahir tahun 2005);-----
 3. Dylan Marvin Tan (lahir tahun 2007) ;-----
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ;-----
- Bahwa anak yang diangkat bernama Jaklyn Gabriella Tjan lahir tahun 2014 anak dari Roy Yulianto dan Imas Sumartini ;-----
- Bahwa anak tersebut diangkat secara Agama Budha ;-----
- Bahwa anak-anak Para Pemohon dan keluarga besar tidak ada yang keberatan terhap pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial ;-----

2.Saksi **LIANA AGNESTARIA** :-----

- Bahwa saksi adalah Saudara dari Pemohon (Priscilla) ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Denpasar sekitar tahun 1998 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai (tiga) orang anak:
 1. Andre Martin Tan (lahir tahun 2000) ;-----
 2. James Nicholas Tan (lahir tahun 2005);-----
 3. Dylan Marvin Tan (lahir tahun 2007) ;-----
- Bahwa saksi tahu anak yang diangkat oleh Para Pemohon bernama Jaklyn Gabriella Tjan lahir tahun 2014 anak dari pasangan suami istri Roy Yulianto dan Imas Sumartini ;-----
- Bahwa saksi tahu anak tersebut diangkat secara Agama Budha ;-----
- Bahwa saksi tahu anak-anak Para Pemohon dan keluarga besar tidak ada yang keberatan terhadap pengangkatan anak tersebut ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial ;-----

Hal. 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ROY YULIANTO :-----

- Bahwa saksi adalah Adik kandung dari Pemohon (Priscilla) ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Denpasar sekitar tahun 1998 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai (tiga) orang anak:
 1. Andre Martin Tan (lahir tahun 2000) ;-----
 2. James Nicholas Tan (lahir tahun 2005);-----
 3. Dylan Marvin Tan (lahir tahun 2007) ;-----
- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk angkat anak saksi yang bernama Jaklyn Gabriella Tjan lahir tahun 2014 yaitu anak saksi yang ketiga ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengangkat anak karena tidak punya anak perempuan;-----
- Bahwa anak saksi tersebut diajak oleh para Pemohon sejak lahir sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa pengangkatan anak oleh Para Pemohon sudah dilakukan upacara secara Agama Budha ;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial yang merupakan persyaratan pengangkatan anak ;-----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon dan tidak akan membedakan dengan anak kandungnya ;-----

4. Saksi IMAS SUMARTINI :-----

- Bahwa saksi adalah Adik Ipar dari Pemohon (Priscilla) ;-----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon adalah suami istri yang menikah di Denpasar sekitar tahun 1998 ;-----
- Bahwa dari perkawinan para Pemohon tersebut mempunyai (tiga) orang anak:-----

Hal. 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Andre Martin Tan (lahir tahun 2000) ;-----
2. James Nicholas Tan (lahir tahun 2005);-----
3. Dylan Marvin Tan (lahir tahun 2007) ;-----

- Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk mengangkat anak saksi yang bernama Jaklyn Gabriella Tjan lahir tahun 2014 yaitu anak saksi yang ketiga ;
- Bahwa saksi para Pemohon mengangkat anak karena tidak punya anak perempuan;-----
- Bahwa anak tersebut diajak oleh para Pemohon sejak lahir ;-----
- Bahwa pengangkatan anak saksi oleh Para Pemohon sudah dilakukan upacara secara Agama Budha ;-----
- Bahwa saksi tidak keberatan Para Pemohon mengangkat anak saksi ;-----
- Bahwa saksi tahu para Pemohon sudah mengajukan permohonan ijin pengangkatan anak ke kantor Dinas Sosial ;-----
- Bahwa saksi berkeyakinan bahwa anak tersebut tidak akan terlantar, dan mendapat perlindungan dan pendidikan dari para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan saksi tersebut diatas para Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;-----

----- Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat Permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa : para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama **JACKLIN GABRIELLA TJAN**, lahir di Cimahi pada tanggal 14 Maret 2014, yaitu anak dari pasangan suami istri Roy Yulianto dan Imas Sumartini, karena untuk kepentingan masa depan si anak, dan orang tua anak tersebut pun dengan ikhlas mengizinkan para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut, sehingga sejak anak tersebut lahir sampai dengan sekarang anak tersebut sudah dalam pengasuhan dan tinggal bersama para Pemohon, dan para pemohon serta orang tua anak tersebut berkeyakinan bahwa anak tersebut akan dirawat, diasuh, dan dididik dengan baik oleh para Pemohon dan berdasarkan hal-hal tersebut para Pemohon mohon agar pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah oleh Pengadilan ;-----

Hal. 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang sah, dan mempunyai tiga (tiga) orang anak laki-laki yang bernama ANDRE MARTIN TAN, JAMES NICHOLAS TAN, DYLAN MARVIN TAN (vide bukti P3, serta keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa para Pemohon telah mengangkat seorang anak Perempuan yang bernama : **JACKLIN GABRIELLA TJAN**, lahir pada tanggal 14 Maret 2014, dimana anak tersebut adalah anak dari suami istri Roy Yulianto dan Imas Sumartini (Vide bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa Orang tua kandung dari anak tersebut yaitu Roy Yulianto dan Imas Sumartini dengan ikhlas menyerahkan anak tersebut pada para Pemohon (vide bukti P.5, dan keterangan saksi-saksi) ;-----
- Bahwa tujuan para Pemohon mengangkat anak tersebut adalah selain karena Para pemohon ingin mempunyai anak perempuan, untuk kepentingan administrasi dan menjamin kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang bagi anak yang diangkat tersebut ;-----
- Bahwa para Pemohon telah melakukan upacara secara agama Budha terhadap anak yang bernama **JACKLIN GABRIELLA TJAN** sebagai persyaratan adat dalam pengangkatan anak ;-----
- Bahwa dalam upacara Pengangkatan anak tersebut tidak ada keberatan dari adik atau keluarga dari para Pemohon ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat (1) U U RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan : Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menentukan : Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangan dan selanjutnya pula

Hal. 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan yang serupa telah diatur pula dalam pasal 2 dan pasal 3 Peraturan Menteri Sosial No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas jika dikaitkan dengan fakta tersebut diatas Para Pemohon yang melakukan upacara pengangkatan anak secara Agama Budha, yang telah dilakukan atas ketulusan dan kesungguhan dimana anak yang diangkat tersebut telah diajak dari sejak kecil yang telah dirawat, dididik dan dibesarkan serta disayangi sebagai layaknya anak kandungnya sendiri dan Para Pemohon mempunyai pekerjaan yang tetap yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk itu, dengan demikian tujuan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa disamping itu pula setelah Hakim meneliti isi surat permohonan Para Pemohon, syarat-syarat bagi perbuatan pengangkatan anak yang telah dilakukan Para Pemohon serta hal-hal yang mestinya diperhatikan dalam pemeriksaan persidangan perkara permohonan, Pengadilan telah berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak yang bernama **JACKLIN GABRIELLA TJAN** anak dari suami istri Roy Yulianto dan Imas Sumartini adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan agama yang berlaku dan juga telah mengikuti tata cara pengangkatan anak sebagaimana ditentukan berdasarkan aturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dengan demikian Pengangkatan anak tersebut dinyatakan sah dan dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengangkatan anak Para Pemohon dikabulkan, maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan kepentingan Para Pemohon dan anak tersebut dikemudian hari, agar dipenuhi pula beberapa ketentuan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8, 11, 15, 16 dan 17 UURI. No. 23 Tahun 2006, yang menentukan sebagai berikut :-----

Hal. 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “;-----

“Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap “;-----

“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan “;-----

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan“;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2006, “Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 47 UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :-----

1. Pencatatan Pengangkatan Anak dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan di tempat tinggal Pemohon ;-----
2. Pencatatan Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib dilaporkan kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan akta Kelahiran paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan Pengadilan oleh Pemohon ;-----
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran ;-----

Hal. 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon ini dikabulkan, maka adalah patut bila semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

----- Memperhatikan Ketentuan hukum yang berlaku khususnya UU No 4 Tahun 1979, UU No. 35 Tahun 2014, U U No. 23 Tahun 2006, Peraturan Menteri Sosial RI No.110/HUK/2009, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ; --

M E N E T A P K A N :-----

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;-----
2. Menetapkan bahwa anak yang bernama : **JACKLIN GABRIELLA TJAN**, Perempuan, lahir di di Cimahi pada tanggal 14 Maret 2014, adalah merupakan anak dari pasangan suami istri **ROY YULIANTO** dan **IMAS SUMARTINI** adalah sah sebagai anak angkat Para Pemohon **HOK KIONG** dengan **PRISCILLA** ;-----
3. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan pengangkatan anak Para Pemohon tersebut paling lambat 30(tiga puluh) hari pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;-----
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp. 221.000 ,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah ditetapkan pada hari : **SELASA**, Tanggal **01 Oktober 2016**, oleh kami : **I Gde Ginarsa, SH.**, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh : **Siti Chomsiyah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan para Pemohon .-----

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Siti Chomsiyah, SH.

I Gde Ginarsa, SH.

Hal. 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERINCIAN BIAYA :-----

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 50.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 30.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
4.	PNBP	Rp. 5.000,-
5.	Redaksi penetapan.....	Rp. 5.000,-
6.	Meterai penetapan.....	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.221.000,-

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----



Untuk salinan resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I MADE SUARDANA ADNYANA, SH.
NIP.: 19560422 198003 1 002.-

CATATAN :-----

----- Bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Maret 2015, Nomor 63/Pdt.P/2014/PN Dps ini diberikan kepada/dan atas permintaan pihak Pemohon : I WAYAN ADRON, Pada hari :SENIN, tanggal **23 Maret 2015** dengan perincian biaya sebagai berikut: -----

1. U p a h t u l i s.....	Rp. 3.600,-
2. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
3. Leges tanda tangan	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 19.600,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 15 dari 13 halaman Penetapan Nomor 499/Pdt.P/2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)